

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN *INCEST* (SEDARAH)  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pasir  
Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



**Oleh:**

**MUHAMMAD FAJRIE**

**NIM. 1935025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg)” tepat pada waktunya. Skripsi tersebut melengkapi salah satu persyaratan yang diajukan dalam rangka menempuh ujian akhir untuk mendapatkan gelar kesarjanaan hukum tepatnya di fakultas hukum pasir pengaraian

Penulis tentunya menyadari sekali bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak akan terbentuk apabila tidak adanya suatu motivasi serta support orang lain. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan suatu penghormatan dan ribuan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H. C.L.A selaku Wakil Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmila, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dengan sabar membimbing, menuntun, dan mengarahkan agar selesainya penyelesaian Strata-satu ini.
4. Bapak Almadison, S.H. M.H. CPLC. CPLCE., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan sekaligus sebagai Dosen

5. Pembimbing I atas semua arahan, masukan, saran dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat selesai dengan baik.
6. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Nofrizal, Lc. MH., dalam penulisan skripsi ini, Terima kasih atas waktunya juga, yang sangat berharga dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat melakukan penyelesaian perkuliahan ini termasuk dalam meneliti.
7. Bapak dan Ibu dosen Pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Pasir pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
8. Orang tua yang selalu mendoakan, memberikan support dan motivasi kepada saya.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam melakukan penulisan terhadap penelitian ini banyak sekali mengalami kelemahan dan kekurangan sehingga, selalu mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca, agar dapat dilakukannya perbaikan dikemudian hari, serta dapat dilakukannya penyempurnaan di masa yang akan datang, sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Pasir Pengaraian, 02 Maret 2023

**Muhammad Fajrie**

**1935025**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK`</b> .....  | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAC</b> .....   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |            |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 8          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 9          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>   |            |
| 2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....  | 11         |
| 2.1.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan<br>Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .....       | 11         |
| 2.1.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-undang .....  | 13         |
| 2.1.3 Tujuan Perkawinan .....  | 18         |
| 2.1.4 Asas-asas Perkawinan.....  | 19         |
| 2.1.5 Larangan Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019<br>Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ..... | 21         |
| 2.2 Tinjauan Umum Perkawinan <i>Incest</i> (Sedarah) .....   | 26         |
| 2.2.1 Pengertian Perkawinan <i>Incest</i> (Sedarah) .....  | 26         |
| 2.2.2 Dasar hukum Perkawinan <i>Incest</i> .....   | 29         |
| 2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Sedarah ( <i>Incest</i> ) .....                                     | 32         |

|  |    |
|--|----|
| 2.3 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan.....                       | 34 |
| 2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....                        | 34 |
| 2.3.2 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan .....                      | 36 |
| 2.3.3 Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan..... | 37 |
| 2.3.4 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan .....                    | 37 |
| 2.3.5 Tata Cara Pembatalan Perkawinan .....                        | 40 |
| 2.3.6 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....                      | 42 |
| 2.4 Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama .....                   | 46 |
| 2.4.1 Pengertian Pengadilan Agama.....                             | 46 |
| 2.4.2 Fungsi dan Tujuan Pengadilan Agama.....                      | 48 |
| 2.4.3 Kewenangan Pengadilan Agama .....                            | 50 |
| 2.4.4 Putusan Pengadilan.....                                      | 52 |
| 2.4.5 Asas-asas dan Fungsi Putusan Pengadilan .....                | 55 |
| 2.4.6 Bentuk dan Isi Putusan Pengadilan Agama.....                 | 58 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3.1 Jenis Penelitian.....        | 62 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian .....  | 62 |
| 3.3 Sumber Data.....             | 63 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 64 |
| 3.5 Metode Analisis Data.....    | 66 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| 4.1 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pasir<br>Pengaraian Nomor 255/Pdt.G/2022/PA.Ppg..... | 67 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| 4.2 Akibat Hukum Perkawinan <i>Incest</i> (Sedarah) pada Perkara Nomor<br>225/Pdt.G/2022/PA.Ppg..... | 81 |
|--|----|

## **BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 85 |
| 5.2 Saran.....       | 86 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena perkawinan yang terjadi tidak memenuhi persyaratan dan rukun yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maupun yang diatur oleh agama atau karena adanya penghalang yang membuat perkawinan menjadi tidak sah dan harus dianggap batal. Tidak sahnya satu perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya disebut dengan perkawinan yang batal, sedangkan karena tidak dipenuhi salah satu diantara syarat-syaratnya disebut dengan perkawinan yang fasid. Syarat-syarat perkawinan ini akan menimbulkan larangan-larangan perkawinan baik yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang salah satunya yaitu larangan Perkawinan Incest (sedarah). Perkawinan incest ini akan berdampak pada akibat hukum yang mengharuskan perkawinan tersebut dibatalkan. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg dan peraturan perundangundangan yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti. Adapun metode penyajian disusun sistematis dengan analisis data secara normatif kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui akibat hukum perkawinan incest (sedarah) pada perkara No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa akibat hukum Pembatalan perkawinan incest (sedarah) pada Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor. No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg adalah dibatalkannya perkawinan tersebut. Namun akibat hukum dari perkawinan *incest* (sedarah) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

**Kata Kunci** : Pembatalan Perkawinan, *Incest* (sedarah)

## **ABSTRACT**

*Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household based on the belief in One Almighty God. Marriage is considered as something important and sacred because it involves two families which later with the marriage can form a new family. A marriage can be annulled because the marriage that occurs does not meet the requirements and pillars that have been regulated in applicable laws or those regulated by religion or because there are obstacles that make the marriage invalid and must be considered null and void. The invalidity of a marriage can occur because one of the pillars is not fulfilled, it is called a marriage that is void, whereas if one of the conditions is not fulfilled, it is called a fasid marriage. The conditions for this marriage will lead to prohibitions on marriage, both those prohibited by religion and law, one of which is the prohibition on incestuous marriages. This incestuous marriage will have legal consequences that require the marriage to be annulled. The research that the writer conducted was library research using a normative juridical approach in which material was obtained from secondary data sources in the form of a copy of the decision of the Pasir Pengaraian Religious Court No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg and laws and regulations that are closely related with the cases studied. The presentation method is arranged systematically with qualitative normative data analysis to achieve the research objective, namely knowing the legal consequences of incestuous marriage in case No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the legal consequences of canceling incestuous marriages in the Decision of the Pasir Pengaraian Religious Court Number. No.255/Pdt.G/2022/PA.Ppg is the annulment of the marriage. However, the legal consequences of incestuous (blood) marriages do not apply retroactively to the children produced from these marriages.*

**Keywords:** *Marriage annulment, Inecst (blood)*